



PUTUSAN

Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CANDRA SAPUTRA ALIAS CAN BIN ABDULLAH KARIM (ALM)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Umban Sari Atas RT 002 RW 007
Kelurahan Umban Sari
Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Yuda Parulian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH FMMI (Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia) berdasarkan Penetapan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Lipat warna Hitam dengan Nomor 085265996440

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanannya ;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm), Saksi INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (ALM) dan Saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (Alm) (*ketiga saksi dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau, Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah **Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. pada saat saksi ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (*Dilakukan penuntutan terpisah*) sedang berada di rumahnya di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, saksi ANDRIAN Als ADEK di hubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui handphone dengan nomor : 0822 1957 6594 ke handpone saksi ANDRIAN Als ADEK dengan Nomor : 0822 8369 9426, lalu Sdr. HENDRA mengatakan kepada saksi ANDRIAN Als ADEK "*Dek Siap-Siap Nantik Jemput Barang (Narkotika Jenis Shabu dan Pil Ekstasi) Ke Harapan Raya*" lalu saksi ANDRIAN Als ADEK menjawab "*Ya Bang*" kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK langsung berangkat menuju ke Harapan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BM 2814 AAO milik saksi ANDRIAN Als ADEK.
- Bahwa saksi ANDRIAN Als ADEK di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, Sdr.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



HENDRA menelpon dan mengarahkan saksi ANDRIAN Als ADEK menuju kearah jalan kopi untuk mengambil 1 (satu) buah paket di dalam plastic yang berada di dekat tiang listrik di Jl. Kopi tersebut, kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK langsung menuju Jl. Kopi Harapan Raya dan langsung mengambil 1 (satu) buah paket didalam plastic yang berada dekat tiang listrik dan langsung membawanya ke rumah.

- Bahwa sesampainya saksi ANDRIAN Als ADEK di rumah, kemudian langsung menelpon Sdr. HENDRA dan mengatakan bahwa saksi ANDRIAN Als ADEK sudah berada di rumah dan Sdr. HENDRA mengatakan kepada saksi ANDRIAN Als ADEK *"Foto Kan Isi Nya, Jangan Di Ambil Ambil Dulu Nantik Ada Orang Yang Menjemput Itu"* kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK langsung memfotokan paket tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan:

1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dengan berat bersih 1.000,44 gram.
2. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram

- Bahwa Dengan menggunakan Handpone saksi ANDRIAN Als ADEK lalu mengirimkannya ke Nomor handpone Sdr. HENDRA, setelah itu saksi ANDRIAN Als ADEK meletakkan paket yang berisikan narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi tersebut di lantai didalam kamarnya.
- Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib. saksi DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* menelpon melalui Handpone dengan Nomor : 0822 8842 5626 ke nomor Handpone milik saksi ANDRIAN Als ADEK dengan nomor : 0822 8369 9426, lalu saksi DESI EKA PUTRI mengatakan *"Dimana Dek, Ada Barang (Narkoba jenis shabu) Aku Kesana Ya"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Ya La, Ada Sedikit Ni (Shabu) Aku Baru Beli"* dan sekira pukul 18.00 Wib. saksi DESI EKA PUTRI datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK menggunakan ojek online, kemudian saksi DESI EKA PUTRI langsung masuk ke dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan pada saat berada di kamar, saksi ANDRIAN Alias ADEK memperlihatkan kepada saksi DESI EKA PUTRI 1 (satu) buah paket yang berisikan Narkoba jenis shabu dan Pil Ekstasi yang baru saja diterima oleh saksi ANDRIAN Alias ADEK di Jl. Kopi Harapan Raya atas perintah dari Sdr.



HENDRA (DPO) dan saat itu saksi DESI EKA PUTRI mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK “*Tidak Bahaya Itu, Banyak Kali Itu*” kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di atas plafon belakang rumahnya. Kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK mengambil 1 (satu) buah bong dan shabu lalu Saksi ANDRIAN Alias ADEK dan saksi DESI EKA PUTRI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi DESI EKA PUTRI duduk di kamar tersebut sambil menonton televisi dan bercerita dengan Saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ADRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK

Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa :

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
- 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
- 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
- e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
- f. 1 (satu) buah Pisau Karter

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya telah diterimanya atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK "*Sini La, Abang Sedang Jaga Mess*" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan pada saat terhubung dengan Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada Terdakwa *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan Terdakwa CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)"*.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan Terdakwa CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. Jl. Bukit Sari Kel. Umban Sari Kecamatan Rumbai tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang berada didalam salah satu kamar merencanakan pelarian bersama dengan Saksi Indra Alias Da In, Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426
- Bahwa saksi CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk*

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan kembali Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 gram yang berisikan:

- a. 1(satu) pkaet besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic gambar bintang lima berat kotor 1.037,97 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



962.5 gram, untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buah plastic bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (ALM) bersama-sama dengan saksi ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm), Saksi INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (ALM) dan Saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (Alm) (Ketiga saksi dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau, Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK (Dilakukan penuntutan terpisah) dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.10 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penggerebekan didalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dimana saat itu Tim BNNP Riau mengetahui bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang berada didalam rumah bersama dengan saksi DESI EKA PUTRI Als DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) akan tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah sedangkan saksi DESI EKA PUTRI berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ADRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkoba jenis shabu berbentuk Kristal bening.
- b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.

Bahwa selain barang bukti Narkoba juga ditemukan barang bukti lain berupa :

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi DESI EKA PUTRI beserta barang bukti yang di temukan dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK di bawa ke kantor BNNP Riau.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya telah diterimanya atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK *"Sini La, Abang Sedang Jaga Mess"* kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menelpon saksi CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)"*.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan saksi CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. Jl. Bukit Sari Kel. Umban Sari Kecamatan Rumbai tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang berada didalam salah satu kamar merencanakan pelarian bersama dengan Terdakwa, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426

- Bahwa saksi CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan kembali Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 gram yang berisikan:
 - a. 1 (satu) pkaet besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic gambar bintang lima berat kotor 1.037,97

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan rincian berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastic bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:



1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "***Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.***", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib, saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan penggerebekan didalam



rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK (*Dilakukan penuntutan terpisah*) di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dimana sebelumnya Tim BNNP Riau telah mendapat informasi bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan sedang berada didalam rumah bersama dengan saksi DESI EKA PUTRI Als DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) akan tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah sedangkan saksi DESI EKA PUTRI berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan penggeledahan didalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - b. (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa:

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Kemudian Saksi DESI EKA PUTRI beserta barang bukti yang di temukan dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK di bawa ke kantor BNNP Riau.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK "Sini La, Abang Sedang Jaga Mess" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. JI Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Saksi Indra Alias Da In untuk menghubungi Terdakwa ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Saksi Indra Alias Da In dan

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menelpon Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan Terdakwa CANDRA SAPUTRA, Saksi Indra Alias Da In langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada Terdakwa CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Sedang Di Mess (tempat saksi Indra Alias Da In)"*.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi didalam sebuah kamar dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa dan saksi DODI ANTO untuk membawa saksi ANDRIAN Alias ADEK lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO menyuruh saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib. Saksi Indra Alias Da In keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan Terdakwa CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Saksi Indra Alias Da In tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADEK dan mengatakan tidak tau kepada pihak BNNP Riau karena Terdakwa ingin melindungi saksi ADRIAN Als ADEK dari pengejaran pihak BNNP Riau.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang merencanakan pelarian bersama dengan saksi Indra Alias Da In, Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.

- Bahwa pada Terdakwa CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
- c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK, Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan Saksi DODI ANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 Gram yang berisikan :
 - a. 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik gambar bintang lima berat kotor 1.037,95 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias Can Bin ABDULLAH KARIM (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias Can Bin ABDULLAH KARIM (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "***Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.***", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.10 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penggerebekan didalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dimana saat itu Tim BNNP Riau mengetahui bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang berada didalam rumah bersama dengan saksi DESI EKA PUTRI Als DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) akan tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah sedangkan saksi DESI EKA PUTRI berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :
- Bahwa Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
- e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
- f. 1 (satu) buah Pisau Karter.

Kemudian Saksi DESI EKA PUTRI beserta barang bukti yang di temukan dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK di bawa ke kantor BNNP Riau.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK *"Sini La, Abang Sedang Jaga Mess"* kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. JI Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone saksi Indra Alias Da In dan saksi langsung menelpon Terdakwa CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan terdakwa CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik*

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang” dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab “Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)”.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa CANDRA SAPUTRA datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi didalam sebuah kamar dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO untuk membawa saksi ANDRIAN Alias ADEK lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO menyuruh saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan terdakwa CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan disepertaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK dan mengatakan tidak tau kepada pihak BNNP Riau karena Terdakwa ingin melindungi saksi ADRIAN Als ADEK dari pengejaran pihak BNNP Riau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang merencanakan pelarian bersama dengan Terdakwa, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.
- Bahwa pada saksi CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.
 - Bahwa Kemudian Terdakwa bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK, Saksi CANDRA SAPUTRA dan Saksi DODI ANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan kembali Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 Gram yang berisikan :
 - a. 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik gambar bintang lima berat kotor 1.037,95 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.Dengan Perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
 2. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. IKA SATRIAWAN

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Anggota BNNP Riau;
- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Anggota BNNP Riau terhadap Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (ALM) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Bertempat di Perumahan Mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi dan rekan BNNP Riau akan melakukan penangkapan terhadap Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang beralamatkan jalan Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau, akan tetapi saat penangkapan saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian memanjat dinding belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran di belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK saat itu saksi melihat seorang perempuan yaitu saksi DESI EKA PUTRI Als MITA yang juga berusaha melarikan diri dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK kemudian di lakukan penangkapan terhadap Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) dan di temukan dari Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626;
- Bahwa Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) dan Ketua Keamanan Daerah Rumah saksi ANDRIAN Als ADEK dan di temukan di dalam rumah saksi ANDIAN Als ADEK barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.--
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa selain Narkotika juga ditemukan barang bukti non narkotika berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, pada saat akan di lakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. di temukan 4 (Empat) orang yang sedang berada di dalam sebuah kamar Mess PT. JI Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan salah seorang dari empat orang tersebut di ketahui adalah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah :

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
 4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN Yang di temukan di dalam dompet di kantong celana Sdr. ANDRIAN.
- Bahwa dari 3 (tiga) orang rekan saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah adalah Terdakwa INDRA Alias DA IN, terdakwa dan saksi DODI ANTO Alias DODI.
 - Bahwa pada saat saksi CANDRA Alias CAN ditangkap di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440.
 - Bahwa pada saat Terdakwa INDRA Als DA IN ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa :
 1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.
 - Bahwa pada saat saksi DODI ANTO Als DODI ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035.
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, terdakwa CANDRA Als CAN, saksi DODI ANTO Alias DODI dan Terdakwa mengaku adalah orang yang menyembunyikan saksi ANDRIAN Alias ADEK dan berencana untuk melarikan diri ke daerah Siak atau Teratak buluh.
 - Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, ia mengakui telah melarikan diri dari rumahnya pada saat akan di lakukan penangkapan dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian menuju ke daerah kuburan umban Sari dan meminta bantuan Terdakwa untuk

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersembunyi Di Mess PT Di Umban Sari dan memberitahukan kepada saksi CANDRA Als CAN untuk merencanakan pelarian ke luar daerah dan saksi ANDRIAN Alias ADEK juga mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi beserta barang bukti lainnya yang di temukan di dalam rumahnya adalah milik saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket narkoba tersebut di kamar tepatnya di atas atap belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang sebelumnya saksi ANDRIAN Alias ADEK peroleh dari Sdr. HENDRA (DPO).
- Bahwa sebelum ditangkap saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memberitahukan dan memperlihatkan paket narkoba yang di terimanya kepada Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm).
- Bahwa Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) sebelum di lakukan penangkapan berada di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib. dan Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) pada saat datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK.

2. Erik Hadi Farista, SH. MH,

- Bahwa benar saksi Anggota BNNP Riau
- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Anggota BNNP Riau terhadap Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (ALM) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Bertempat di Perumahan Mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi dan rekan BNNP Riau akan melakukan penangkapan terhadap Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang beralamatkan jalan Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau, akan tetapi saat penangkapan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian memanjat dinding belakang rumahnya

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran di belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK saat itu saksi melihat seorang perempuan yaitu saksi DESI EKA PUTRI Als MITA yang juga berusaha melarikan diri dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK kemudian di lakukan penangkapan terhadap Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) dan di temukan dari Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626.

- Bahwa Bahwa selain Narkotika juga ditemukan barang bukti non narkotika berupa :

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.

- Bahwa benar kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat akan di lakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. di temukan 4 (Empat) orang yang sedang berada di

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah kamar Mess PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan salah seorang dari empat orang tersebut di ketahui adalah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN Yang di temukan di dalam dompet di kantong celana Sdr. ANDRIAN.

- Bahwa dari 3 (tiga) orang rekan saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah Terdakwa INDRA Alias DA IN, terdakwa CANDRA Als CAN dan saksi DODI ANTO Alias DODI.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440.

- Bahwa pada saat Saksi INDRA Als DA IN ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.

- Bahwa pada saat saksi DODI ANTO Als DODI ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, Terdakwa, saksi DODI ANTO Alias DODI dan Terdakwa mengaku adalah orang yang menyembunyikan saksi ANDRIAN Alias ADEK dan berencana untuk melarikan diri ke daerah Siak atau Teratak buluh

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, ia mengakui telah melarikan diri dari rumahnya pada saat akan di lakukan penangkapan dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian menuju ke daerah kuburan umban Sari dan meminta bantuan Terdakwa untuk bersembunyi Di Mess PT Di Umban Sari dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk merencanakan pelarian ke luar daerah dan saksi ANDRIAN Alias ADEK juga mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi beserta barang bukti lainnya yang di temukan di dalam rumahnya adalah milik saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket narkoba tersebut di kamar tepatnya di atas atap belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang sebelumnya saksi ANDRIAN Alias ADEK peroleh dari Sdr. HENDRA (DPO).
- Bahwa sebelum ditangkap saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memberitahukan dan memperlihatkan paket narkoba yang di terimanya kepada Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm).
- Bahwa Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) sebelum di lakukan penangkapan berada di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib. dan Saksi DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) pada saat datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK.

3. Andrian Als Adek Bin Abdullah Karim (Alm)

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau pada saat sedang bersembunyi di dalam kamar di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa benar Saksi di tangkap bersama dengan terdakwa CANDRA, saksi DODI dan Terdakwa INDRA Alias DA IN dan sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI. Dan yang menangkap Saksi pada saat itu adalah beberapa orang yang berpakaian preman yakni dari BNNP Riau.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab saksi DESI EKA PUTRI di lakukan penangkapan dan di bawa ke kantor BNNP Riau di karenakan berusaha melarikan diri bersama Saksi pada saat akan di lakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi dan penyebab Terdakwa, saksi DODI dan saksi INDRA di lakukan penangkapan dan di bawa ke kantor BNNP Riau di karenakan berusaha menyembunyi kan Saksi pada saat di lakukan pencarian oleh Pihak BNNP Riau.
- Bahwa benar Saksi pada saat di tangkap oleh petugas BNNP Riau tidak ada di temukan Narkotika namun narkotika jenis shabu dan ekstasi di temukan di rumah Saksi adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima.
 - 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang Saksi Simpan di atas atap belakang rumah Saksi dan terjatuh ke lantai belakang rumah Saksi pada saat Saksi berusaha melarikan diri.
 2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang Saksi simpan di atas plafon dapur rumah tersangka.
- Bahwa Selain narkotika jenis shabu dan ekstasi barang bukti yang di temukan dari diri Saksi adalah :
 - 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastik.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348.
 - 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 - Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.
 - 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
- 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
- e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
- f. 1 (satu) buah Pisau Karter.

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan oleh petugas BNNP Riau di rumah Saksi adalah milik Saksi dan Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dan Ekstasi di pinggir jalan Harapan raya atas perintah Sdr. HENDRA.
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari orang yang tidak Saksi kenal atas perintah Sdra HENDRA adalah Sdra HENDRA memerintahkan Saksi dengan cara menghubungi Saksi untuk menjemput Paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) ke harapan raya kemudian Saksi berangkat menuju ke harapan raya Saksi di arahkan oleh Sdra HENDRA untuk mengambil paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) di pinggir jalan kemudian paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) Saksi bawa pulang ke rumah Saksi dan sesampai di rumah Sdra HENDRA memerintahkan Saksi untuk mengirim foto paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) beserta isi nya kemudian Saksi mengirim foto paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) beserta isinya kepada Sdra HENDRA kemudian paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) Saksi simpan di kamar Saksi kemudian Saksi simpan di atas atap belakang rumah saksi.
- Bahwa Saksi memperoleh paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2019 Sekira 12.00 Wib Di jalan Harapan Raya Pekanbaru.
- Bahwa Saksi menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika atas perintah Sdra HENDRA (DPO) adalah sebanyak 4 (empat) Kali.

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan dengan saksi DESI EKA PUTRI dengan cara Saksi beli kepada seseorang yang Saksi hanya kenal wajah tidak ketahui nama nya di jalan berdikari Pekanbaru.
 - Bahwa pada saat saksi DESI EKA PUTRI berada di rumah saksi , Saksi ada memberitahukan kepada saksi DESI EKA PUTRI bahwa Saksi ada menerima paket yang berisikan narkotika dari HENDRA (DPO) dan yang di katakan saksi DESI EKA PUTRI mengatakan kepada Saksi "TIDAK BAHAYA ITU".
 - Bahwa Saksi bersembunyi di mess PT di umban sari Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa INDRA Alias DA IN bahwa Saksi sedang di cari oleh pihak kepolisian (BNNP Riau) dan pada saat Saksi sudah berada di mess PT Di umban sari Saksi menyuruh Terdakwa INDRA Alias DA IN untuk menghubungi saksi CANDRA melalui Via handphone.
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa INDRA Alias DA IN pada saat Saksi bersembunyi di pemakaman melalui Via handphone yang mengatakan "RUMAH SAKSI SEDANG di GREBEK POLISI DI KARENAKAN MENYIMPAN NARKOTIKA".
 - Bahwa cara Saksi INDRA Alias DA IN menghubungi Terdakwa CANDRA adalah melalui Via Handphone milik Saksi INDRA Alias DA IN dan pada saat handpone terhubung Saksi yang berbicara dengan Terdakwa CANDRA dan mengatakan "BANG RUMAH SEDANG DI GREBEK, SAKSI MENGATAKAN KALAU SAKSI LARI, BARANG (Narkotika jenis shabu dan ekstasi) KEMUNGKINAN DAPAT DI SIMPAN DI ATAS LOTENG BELAKANG, HENDRA DAH DI HUBUNGI?" dan saksi CANDRA mengatakan kepada Saksi " YA LA, NANTIK LA DI HUBUNGI HENDRA, DIMANA SEKARANG" dan Saksi mengatakan "SEDANG DI MESS".
 - Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi meminta kepada terdakwa CANDRA untuk melarikan Saksi ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh namun di karenakan kendaraan tidak ada ada maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur aja la.
4. Dodi Anto Alias Dodi Bin Namat (Alm)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.

- Bahwa benar Saksi di tangkap bersama teman saksi yaitu saksi Indra Alias Da In, saksi ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi INDRA Alias DA IN dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Anggota BNNP (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa benar penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan pada saat itu anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK yang sedang berada di Perumahan (mess) PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau bersama saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di cari oleh petugas BNNP Riau yakni dari Terdakwa CANDRA yang mengatakan bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK di cari oleh petugas BNNP Riau.
- Bahwa Terdakwa CANDRA mengatakan kepada saksi yakni melalui via handphone dan mengatakan "RUMAH ADEK KENAK GREBEK" lalu saksi mengatakan "OOO MASA IYA BANG" lalu saksi candra mengatakan "AYOK LAH KITA LIHAT KESITU (Mess PT), ADEK ada di mess PT" dan kemudian saksi CANDRA menjemput saksi ke rumah saksi yang terletak di Jalan Merbau RT 003 RW 003 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Pekanbaru Kota kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan setelah saksi bersama Terdakwa sampai di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau saksi melihat saksi INDRA Alias DA IN dan saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di dalam kamar Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa benar alasan terdakwa CANDRA menghubungi dan menjemput saksi yakni untuk menemani pelarian saksi ANDRIAN Alias ADEK dari pengejaran petugas BNNP Riau.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri pada saat di lakukan pengerebekan di rumahnya tersebut dan setelah di kantor BNNP Riau baru lah saksi mengetahui bahwa saksi ANDIAN Alias ADEK melarikan diri yakni bersama saksi DESI EKA PUTRI.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi dan saksi CANDRA sampai di Perumahan (mess) PT JI Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA kemana mau lari ke teratak buluh apa ke siak lalu saksi CANDRA mengatakan sabarlah dulu di sini aja dulu dan kemudian saksi dan saksi ANDRIAN Alias ADEK, Terdakwa INDRA Alias DA IN, saksi CANDRA istirahat di kamar (mess) PT JI Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
 - Bahwa benar saksi ANDRIAN Alias ADEK di cari oleh petugas BNNP Riau karena melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi.
 - Bahwa benar Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi ANDRIAN Alias ADEK yaitu Sepupu saksi.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi saksi ANDRIAN Alias ADEK tersebut tidak bekerja.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saksi ANDRIAN Alias ADEK memperoleh narkotika jenis shabu dan Pil tersebut.
 - Bahwa Saksi di tangkap di Perumahan (mess) PT JI Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau tidak ada di temukan Narkotika.
5. Desi Eka Putri Alias Mita Binti Yasmed (Alm)
- Bahwa benar Saksi pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau ditangkap oleh anggota BNNP Riau pada saat saksi berusaha untuk melarikan diri.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan mengetahui bahwa Saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkotika dan menggunakan Narkoitka.
 - Bahwa benar terhadap Terdakwa CANDRA Als CAN, saksi DODI ANTO Als DODI dan Terdakwa INDRA Als DA IN di tangkap di karenakan berusaha menyembunyikan saksi ANDRIAN Als ADEK dari pencarian pihak BNNP Riau dan berencana melarikan diri ke luar daerah Pekanbaru.

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ANDRIAN Als ADEK di temukan Narkotika jenis Shabu dan jenis Ekstasi yaitu :
 - a. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - 1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - 2. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion.Yang di temukan di lantai belakang rumah Sdr. ANDRIAN Als ADEK.
 - b. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Sdras ANDRIAN Als ADEK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat di lakukan pengkapan terhadap saksi ANDRIAN Als ADEK di temukan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 - 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 - 3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
 - 4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN. Yang di temukan di dalam dompet kantong celana Sdr. ANDRIAN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan oleh petugas BNNP Riau di rumah Saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah milik Saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Saksi ANDRIAN Alias ADEK memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan pihak BNNP Riau di rumahnya adalah dari Sdra HENDRA (DPO) dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN Alias ADEK memperoleh narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Sdr. HENDRA tersebut.

- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan oleh pihak BNNP Riau di karenakan Saksi ANDRIAN Alias ADEK ada menyimpan narkoba dan berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan dan saksi juga turut berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan.
- Bahwa saksi datang ke rumah Saksi ANDRIAN Alias ADEK Pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib dan yang saksi lakukan pada saat dirumah Saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah masuk ke dalam kamar kemudian menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi ANDRIAN Alias ADEK di dalam Kamar dan duduk bersama Saksi ANDRIAN Alias ADEK di kamar sambil memainkan Handpone.
- Bahwa Saksi saat berada di kamar rumah Saksi ANDRIAN Alias ADEK bahwa Saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memperlihatkan kepada saksi paket yang berisikan narktika jenis shabu dan ekstasi dan mengatakan kepada saksi baru menerima narkoba dari HENDRA dan saksi mengatakan kepada Saksi ANDRIAN Alias ADEK "BANYAK KALI, BAHAYA ITU".
- pada saat saksi DODI ANTO Als DODI ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035.

6. Indra Alias Da In Bin Namat (Alm)

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa Saksi di tangkap bersama teman saksi yaitu Saksi DODI, saksi ANDRIAN Alias ADEK dan Terdakwa INDRA Alias DA IN, yang mana sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI. Dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Riau dikarenakan pada saat anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK yang mana pada saat itu berada di mes PT Jalan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau bersama saksi.

- Bahwa saksi mengetahui saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di cari oleh petugas BNNP Riau karena sebelumnya sudah menelpon saksi menggunakan HP Terdakwa INDRA dan memberi tahu kalau dirinya di cari oleh petugas BNNP Riau.
- Bahwa benar saksi ANDRIAN Alias ADEK di cari oleh petugas BNNP Riau karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Pil EKstasi.
- Bahwa benar saksi ANDRIAN Alias ADEK sampai di mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru mengatakan bahwa Shabu 1 (satu) Kilo dan inek aku letak diatas Loteng dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menanyakan kepada saksi gimana cara lari.
- Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib saksi dan saksi DODI langsung menemui saksi ANDRIAN Alias ADEK ke mes PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar Saksi datang ke Mess bersama saksi DODI, dan di dalam kamar Mess tersebut sudah ada saksi ANDRIAN Alias ADEK dan Terdakwa INDRA dan pada malam itu saksi ADRIAN Als ADEK mau lari ke teratak buluh, akan tetapi karena saksi tidak membawa mobil, makanya kami tidak jadi berangkat.
- Bahwa benar saksi tidak ada dijanjikan apa – apa oleh saksi ANDRIAN Alias ADEK kepada saksi kalau saksi berhasil melarikan saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi ANDRIAN Alias ADEK yaitu adik kandung saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan Pil EKstasi.
- Bahwa Saksi saat di tangkap di mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru tidak ada di temukan Narkotika dan Saksi kenal dengan Sdr. HENDRA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi ANDRIAN Alias ADEK menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. HENDRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama teman Terdakwa yang bernama saksi DODI, saksi CANDRA, saksi ANDRIAN Alias ADEK yang mana sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Riau pada saat melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK yang mana pada saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK berada di mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau bersama Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di cari oleh petugas BNNP Riau karena saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon dengan Nomor telepon (0822 8836 0402) kepada Terdakwa dengan Nomor (0823 8463 3910) dan menanyakan Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab Terdakwa sedang kerja di Mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK memberitahu Terdakwa kalau dia dikejar oleh polisi, dan Terdakwa menyuruh saksi ANDRIAN Alias ADEK datang ke mess tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa benar saksi ANDRIAN Alias ADEK di cari oleh petugas BNNP Riau karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan PII Ekstasi.
- Bahwa benar saksi CANDRA dan saksi DODI berencana untuk melarikan saksi ANDRIAN Alias ADEK akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana mau melarikan saksi ANDRIAN Alias ADEK , karena tidak beberapa lama sesudah itu Terdakwa keluar dari kamar Mess untuk melakukan patroli diseputaran mess tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi ANDRIAN Alias ADEK yaitu adik Sepupu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib ada bertemu dengan pihak BNNP Riau disekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pihak BNNP Riau ada mempertanyakan kepada Terdakwa tentang

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi ANDRIAN Alias ADEK , akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Alias ADEK kepada pihak BNNP Riau karena Terdakwa takut saksi ANDRIAN Alias ADEK yang merupakan adek sepupu Terdakwa tertangkap oleh pihak BNNP Riau.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap di mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru tidak ada di temukan Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa saja Narkotika yang diamankan oleh pihak BNNP Riau dari rumah yang beralamatkan di jalan Umban Sari Atas No 105 RT 002/ RW 007 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan Terdakwa juga tidak mengetahui berapa banyak Narkotika yang diamankan dari Rumah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ANDRIAN Alias ADEK mendapatkan Narkotika yang diamankan oleh pihak BNNP Riau tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Bahwa pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya telah diterimanya atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK *"Sini La, Abang Sedang Jaga Mess"* kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi terdakwa CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone saksi Indra Alias Da In dan saksi langsung menelpon terdakwa CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan terdakwa CANDRA SAPUTRA, saksi Indra Alias Da In langsung memberikan Handpone saksi kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada terdakwa CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)"*.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa CANDRA SAPUTRA datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Saksi Indra alias Da In dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi didalam sebuah kamar dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO untuk membawa saksi ANDRIAN Alias ADEK lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO menyuruh saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.

- Bahwa pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan saksi CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK dan mengatakan tidak tau kepada pihak BNNP Riau karena Terdakwa ingin melindungi saksi ADRIAN Als ADEK dari pengejaran pihak BNNP Riau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang merencanakan pelarian bersama dengan saksi Indra Alias Da In, terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, terdakwa CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 131 jo pasal 114 ayat (2)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : Melanggar ketentuan Pasal 131 jo pasal 112 ayat (2)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang pembuktiannya lebih mengarah kepada fakta di persidangan, yaitu dakwaan **Keempat**, Pasal 131 jo pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum pelaku atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik atas orang perorangan maupun Badan Hukum dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama DODI ANTO Bin NAMAT (Alm), yang didakwa sebagai



pelaku tindak pidana yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, yang dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya dan juga terkait dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga terdakwa merupakan subyek hukum pelaku yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah yang dimaksud dengan kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melakukan perbuatan dalam perkara ini, yaitu : Bahwa Terdakwa sengaja dengan kehendak sendiri tidak melaporkan ke aparat (Polri dan BNN) perbuatan saksi Andrian Alias Adek Bin Abdullah Karim (Alm yang di cari cari polisi karena menguasai / memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi. Malah Terdakwa menyuruh Saksi Andrian bersembunyi di Mess PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, padahal ia mengetahui bahwa Saksi memberitahukan kepadanya bahwa dirinya lagi dicari cari polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi ;

Ad.3 Tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak melaporkan ke pihak berwajib tentang perbuatan saksi Andrian Alias Adek Bin Abdullah Karim (Alm) menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau pada saat sedang bersembunyi di dalam kamar di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya narkoba yang dikuasai saksi Andrian alias adek padahal ia mengetahui bahwa narkoba



adalah barang yang terlarang dan hanya bias dikuasai atau disimpan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai izin untuk itu, sedangkan saksi ANDRIAN alias Adek adalah orang yang tidak berhak ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini tentunya merujuk kepada barang bukti sebagaimana yang ditemukan diatas loteng yang notaabene narkoba Jenis shabu shabu yang positif mengandung Methamphetamine dan Pil yang diduga innex yang sudah diakui kepemilikannya adalah dibawah penguasaan diri Saksi ANDRIAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, maka telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdakwa dikwalifikasikan sebagai tindak pidana **tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi sanksi pidana, terdakwa harus memenuhi 2 (dua) unsur :

1. Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;
2. Unsur mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku saat melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaitu, terdakwa setelah menerima telepon dari Saksi Andrian Alias Adek yang mengatakan bahwa rumahnya sudah digeledah polisi karena ada menyimpan Shabu shabu dan ekstasi dan dia saksi Adrian berhasil melarikan diri .

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa seharusnya melaporkan keberadaan Saksi ANDRIAN bukan sebaliknya memberikan tempat bersembunyi baginya. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa menghendaki bahwa Saksi ANDRIAN tidak tertangkap;

Hal ini membuktikan bahwa ada kesadaran ada niat Terdakwa bahwa dia membiarkan terjadinya penguasaan barang bukti berupa shabu tersebut beredar ;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, telah memenuhi 2 (dua) syarat untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bertujuan tidak semata-mata sebagai tindakan represif atau pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun lebih dari itu sebagai tindakan preventif (pencegahan) agar tindak pidana yang sama tidak dilakukan oleh terdakwa di kemudian hari serta untuk memulihkan rasa aman di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan aspek keadaan yang mengitari perbuatan terdakwa (*circumstance*), dimana selain hal memberatkan dan meringankan di atas, serta keadaan yang mengitari perbuatan terdakwa di atas, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, dimana salah satu tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai penjeratan(*deterrent effec*), melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan serta keadaan yang mengitari perkara terdakwa, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi



pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan telah memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Lipat warna Hitam dengan Nomor 085265996440 statusnya akan disebut dalam amar putusan perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

~~~~~ **M E N G A D I L I :** ~~~~~

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Keempat melanggar pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Lipat warna Hitam dengan Nomor 085265996440 **Dirampas untuk Negara**

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 18 November 2019 oleh kami : Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Estiono, S.H., M.H dan Sarudi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu Novita Sari Ismail, SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Zainal Efendi, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**ESTIONO, S.H., M.H.**

**SAUT MARULI TUA PASARIBU S.H.,M.H.**

**SARUDI, S.H.**

Panitera pengganti,

**NOVITA SARI ISMAIL, S.H.**